



Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

HASNIA : Tempat lahir Pangkep, tanggal 26 Februari 1976 , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jl. Pejuang 45, RT/RW 002/002, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene, Sekarang berdomisili di Jl. Tinumbu Lr. 149 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2024/PN Mks. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor: 249/Pdt.P/2024/ PN Mks. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di bawah Register Nomor : 249/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan **BORAHIMA. S** dan **HJ. NURSIA HUSAIN** berdasarkan yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 7310100805140002;
2. Bahwa ayah Pemohon bernama lengkap **BORAHIMA. S** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2007 di Makassar dikarenakan sakit, sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/034/K.BEB/V/2024 dari Kelurahan Bunga Eja Baru;
3. Bahwa Pemohon sebagai anak dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian ayah Pemohon yang bernama lengkap **BORAHIMA. S** untuk digunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut kantor catatan sipil mengarahkan untuk melakukan penetapan pada pengadilan Negeri Makassar karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

5. Bahwa Saudara kandung Pemohon yang bernama Arsul, Agussalim, H. Habiana, dan H. Sanawir tidak keberatan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama lengkap **BORAHIMA. S** di Makassar dikarenakan sakit, sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Kematian 474.3/034/K.BEB/V/2024 dari Kelurahan Bunga Eja Baru;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **BORAHIMA. S**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7310106602760003 tas nama HASNIA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 dan P-2 adalah berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sedangkan P-3 dan P-4 adalah asli dan telah dibubuhi materai cukup sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDRI SANUSI SAHAK, memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Akta Kematian orang tua kandung Pemohon yang bernama BORAHIMA S;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama BORAHIMA S dan HJ NURSIA HUSAIN;
- Bahwa BORAHIMA S telah meninggal dunia tanggal 09 Maret 2007 di Makassar;
- Bahwa ada Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bunga Eja Baru;
- Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Jl Tinumbu Lr.149 Kota Makassar;
- Bahwa Almarhum BORAHIMA S setelah meninggal dunia belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama Permohonan Pemohon adalah mengenai bapak kandung Pemohon yang bernama BORAHIMA S yang meninggal dunia tanggal 09 Maret 2007 di Makassar dan belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan dikarenakan Pencatatan Kematian bapak kandung Pemohon sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematiannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

halaman 3 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bapak Pemohon yang bernama BORAHIMA S sudah meninggal dunia tanggal 09 Maret 2007 di Makassar dan belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pejuang 45, RT/RW 002/002, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene dan sekarang berdomisili di Jl. Tinumbu Lr. 149 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama ANDRI SANUSI SAHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 bahwa Pemohon berdomisili di Pemohon berdomisili di Jalan Karimata Nomor No. 20 Rt 001/Rw 012 Kelurahan/Desa Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak adalah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pejuang 45, RT/RW 002/002, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasa Tene dan sekarang berdomisili di Jl. Tinumbu Lr. 149 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berupa a. surat kematian dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing, dan dikarenakan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai Pencatatan Kematian bapak kandungnya yang meninggal dunia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus memiliki Surat Kematian untuk Kematian Ibunya tersebut, dan mengenai jenis-jenis Surat Kematian adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (2) Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta Hukum bahwa telah ada Surat Kematian atas nama BORAHIMA S sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45 ayat (2) Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

halaman 4 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum BORAHIMA S;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon mengenai keinginan Pemohon untuk mendaftarkan kematian bapak kandung Pemohon yang bernama BORAHIMA S sebagaimana petitum point.2 dan 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk suatu keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 dan 3 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1 dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Pemohon berdomisili;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 45 Perpres 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

halaman 5 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama lengkap **BORAHIMA. S** di Makassar sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Kematian 474.3/034/K.BEB/V/2024 dari Kelurahan Bunga Eja Baru;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhum **BORAHIMA S** yang telah meninggal dunia di Makassar tanggal 09 Maret 2007;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dan kemudian diterbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum **BORAHIMA. S** sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Kamis**, tanggal **06 Juni 2024** oleh **Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Akop Zaenal, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Akop Zaenal, S.H, M.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 70.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

halaman 6 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)